

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT BAGI MUSTAHIK  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN**

**LUWU**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi kewajiban sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi  
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Isntitut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palopo

Oleh,

**IAIN PALOPO**  
**SULIKA HASMA**  
**NIM: 14.16.4.0158**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2018**

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT BAGI MUSTAHIK  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN**

**LUWU**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi kewajiban sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi  
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Isntitut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palopo

Oleh,

**IAIN PALOPO**  
**SULIKA HASMA**  
**NIM: 14.16.4.0158**

Dibimbing Oleh:

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sulika Hasma  
NIM : 14.16.4.0158  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalam adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini di buat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo,

Yang membuat pernyataan

Sulika Hasma  
NIM 14.16.4.0158

## PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pendayagunaan Dana Zakat Bagi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu”** meskipun masih dalam bentuk sederhana.

Salawat dan salam atas Nabiullah Muhammad saw, beserta para sahabat, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah di atas puing-puing kejahilan, telah membenaskan umat dari segala kebodohan menuju terang yang diridahi Allah Swt., demi mewujudkan *Rahmatan Lil- Alamin*.

Penulis menyadari bahwa peulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Sembah sujud dan Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada yang teristimewa kedua orang tua tercinta, Ibunda Hasma Halide dan ayahanda almarhum Musu' Alang, yang telah berjasa dalam mengasuh, mendidik serta menyayangi penulis sejak kecil yang penuh tulus dan ikhlas, jasa dan pengorbanan serta restu keduanya menjadi sumber kesuksesan penulis. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.,Ag, Wakil Rektor 1, Dr. Rustan S, M.Hum. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM. Wakil Dekan I Dr. Takdir, SH., MH. Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.Ag. Wakil Dekan III Dr. Muh Tahmid Nur, M.Ag dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Ilham S.Ag, M.A, yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Pembimbing II ibu Hamdani Thaha S.Ag, M.Pd dan Pembimbing I bapak Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Penguji II Dr. Kaharuddin, M.Pd.I dan Penguji I Dr. Rahmawati, M.Ag. yang senantiasa memberikan koreksi dan masukan.
5. Para Bapak/Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Kepala Perpustakaan dan segenap pegawai perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.

7. Kepada Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan namanya yang telah banyak memberikan dukungan moral maupun material kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Terkasih yang selalu memberikan *support* dalam penyelesaian skripsi ini Karmila, Nurpadilla, Nur Rahma, Nur Haslina, Putri Ayu Ningsih dan semua penulis kenal yang selalu memberikan semangat dan nasehat kepada penulis.

Terlalu banyak insan yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palopo sehingga tidak akan termuat bila dicantumkan dalam ruang terbatas ini.

Semoga Allah SWT, membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi penulis, dengan pahala yang belipat ganda. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pendidikan khususnya EkonomiSyari'ah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amiin

Palopo..... 2018

Sulika Hasma

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Operasional .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	13
B. Tinjauan Pustaka .....	15
1. Zakat .....	15
a. Pengertian Zakat .....	15
b. Syarat Wajib Zakat .....	17
c. Macam-macam Zakat .....	18
d. Nizhab Zakat .....	18
e. Prinsip Zakat .....	20
f. Mustahik Zakat .....	20
g. Sumber-sumber Zakat.....	23
h. Dampak Zakat.....	25
i. Hikmah Zakat .....	26
j. Tujuan dan Manfaat Zakat.....	27
2. Pendayagunaan Zakat.....	29
C. Kerangka Pikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Dan jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Sumber Data .....	34
D. Informan/Subyek Penelitian .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Luwu .....	38
1. BAZNAS Kabupaten Luwu.....	38
2. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu .....	41
3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Luwu.....	42
4. Tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten Luwu.....	43
5. Program kerja BAZNAS Kabupaten Luwu.....	47
6. Jenis Sumber Dana BAZNAS Kabupaten Luwu.....	47
B. Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu .....	50
C. Penerimaan Dana Zakat (Mustahik) Pada BAZNAS Kab. Luwu.....	54
D. Pendayagunaan Zakat Bagi Mustahik.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**



IAIN PALOPO



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu Periode 2016-2021 .....	41
Gambar 4.2 Infaq PNS .....	47
Gambar 4.3 Infaq Rumah Tangga Muslim .....	48
Gambar 4.4 Zakat Maal Calon Jamaah Haji .....	48
Gambar 4.5 Zakat Maal Perorangan .....	49



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan setiap muslim, serta merupakan bentuk ajaran yang menuntut umat Islam untuk senantiasa peduli terhadap nasib saudara-saudaranya yang mengalami kesusahan dalam hal ekonomi.<sup>1</sup> Problema kemiskinan semakin hari semakin mengemuka diberbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan, problema kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan, kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.<sup>2</sup>

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesenjahteraan masyarakat. Peran strategis ini secara nyata dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadis, serta terefleksikan dalam sejarah Islam. Syariat zakat diturunkan kepada Rasulullah saw pada tahun kedua hijriah. Pada masa itu, Rasulullah Saw turun tangan dan mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat yang bertugas menarik zakat dari para wajib zakat (*muzakki*), mendatanya di Baitul Maal, dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Syariat zakat ini

---

<sup>1</sup>M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet.I;Semarang: Pustaka Rizki Putra,2009), h.1.

<sup>2</sup> Fajar eka pratomo, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*,(IAIN Purwokorto, 2016), h. 1

selanjutnya dipegang teguh oleh para Khulafa'ur-Rasyidin. Bahkan, pada masa Abu Bakar ra., Khalifah memerangi orang yang melaksanakan shalat tapi tidak mau menunaikan zakat.<sup>3</sup>

Dalam kitab *Bidayah wa Nihayah* karya Imam Ibnu Katsir, pada masa Khalifah Mu'awiyah ra., zakat dikelola dan dipergunakan oleh negara melalui Baitul Maal untuk mendanai kaum muslimin di wilayah perbatasan dengan Byzantium untuk membantu masyarakat miskin yang diiming-imingi harta untuk berpindah agama dan kewarganegaraan, menjaga stabilitas perekonomian dan harga kebutuhan pokok penduduk, dan bahkan untuk mendanai satuan-satuan pasukan penjaga perbatasan. Sejarah gemilang pengelolaan zakat mengemuka pada era Umar bin Abdul Aziz, dimana pada masa ini, ijtihad zakat atas penghasilan ditetapkan oleh Khalifah dan bersifat wajib. Kebijakan ini berdampak pada melimpahnya dana di Baitul Maal yang dipergunakan pemerintah untuk membantu fakir dan miskin. Pada masa kepemimpinan beliau yang hanya dua tahun, dana zakat berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Pengelolaan zakat yang baik di era ini memberi dampak pada berkurangnya konsumerisme masyarakat dan perilaku korupsi di kalangan pejabat serta meningkatkan produktivitas ibadah maupun muamalah masyarakat.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, zakat merupakan suatu tanda yang jelas dan tegas dari tuhan untuk menjamin tidak seorang pun menderita kekurangan sarana untuk memenuhi

---

<sup>3</sup> <http://abangdani.wordpress.com/2010/08/28/pembahasan-penting-seputar-zakat-disertai-tabel-perhitungan-zakat>

<sup>4</sup> St. Hajrah, "*Peranan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus BAZ/LAZ Kota Palopo)*" (Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Palopo, 2013).


kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, zakat bisa menjadi sumber dan tetap yang cukup potensial yang dapat digunakan untuk mengangkat kesejahteraan umat terutama golongan fakir miskin sehingga dapat hidup layak secara mandiri tanpa harus menggantungkan nasibnya atas belas kasih orang lain.

Selain itu esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Pengelolaan (manajemen) itu meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan), penyaluran, pendayagunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harta zakat.<sup>5</sup>

Meskipun zakat diambil dari sebagian harta untuk menolong para *mustahik*, zakat juga merupakan bentuk pembersihan jiwa, jiwa dilatih untuk menjauhi sifat dengki dan kikir akibat serakah terhadap harta, serta menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama umat muslim.

Firman Allah menegaskan mewajibkan bagi umat Islam untuk mengeluarkan zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

QS at-Taubah: 103



Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu

<sup>5</sup>Suparman Usman, *Hukum Zakat*, (Jakarta, 2001, Gaya Media Pratama), h.158

(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.<sup>6</sup>

Dalam pendistribusian maupun pengelolaan zakat secara benar, membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat khususnya bagi pemberi dan bagi para penerima pada umumnya. Dampak positif tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, akan tetapi baik pula bagi aspek lain dalam hidup manusia.

Al-Qur'an telah membuat ibarat tujuan zakat, dihubungkan dengan orang-orang kaya diambil dari padanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, yaitu *Tathhir*/ membersihkan dan mensucikan, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia dan tujuan zakat yang agung. Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spritual. Bagi pribadi kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya.

Hukum zakat secara tidak langsung menuntut orang muslim untuk berusaha kaya, sedangkan di pihak lain, bagi muslim yang sudah menyanggah gelar investor harus bisa menerima bahwa 2,5% dari hartanya adalah milik orang lain, ini sama halnya dengan memahami spiritualitas dari materi keduniaan. sudah kewajiban manusia untuk mencari rezki dari sumber yang halal untuk kemudian didistribusikan pendapatannya dengan cara yang elegan dan sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan, kewajiban seorang muslim mengeluarkan zakat hartanya yang sudah cukup nisab (20 mitsqal atau 85 gram/dirham). Apabila kekayaan tersebut masih melebihi pengeluaran untuk kelebihan dirinya dan

---

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi*, (Cet.I; PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h. 203

keluarganya maka diminta kepada muslim tersebut untuk membelanjakan harta yang berlebihan tersebut demi kebaikan masyarakat muslim melalui instrumen infaq dan sedekah.<sup>7</sup>

Menurut al-Syafi'i, al-Nawawi, Ahmad bin Hambal dan al-Qasyim bin Salam fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat, sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.<sup>8</sup>

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi.

Zakat merupakan legitimasi agama serta merupakan ibadah yang dalam syariat islam dinyatakan ada tugasnya. Ada dua macam metode pengelolaan zakat. *Pertama*, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga khusus atau departemen yang dikelola oleh pemerintah. *Kedua*, Lembaga yang dikelola oleh Non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah yang mengacu pada aturan yang dibuat oleh negara.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Afzalul Rahman, *Doktri Ekonomi Islam* (terjemahan), jakarta: 1995, h.3.

<sup>8</sup>Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Cet. 10, jakarta: Gunung Agung, 1997), h.246

<sup>9</sup>Salmiah, *Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Kawata Kecamatan Wasuponda (Perspektif Ekonomi Islam)*, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2015), h.1.

Pengelola zakat atau amil yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada para *mustahiq*.<sup>10</sup> Tidak termasuk didalamnya *khalifah* (atau penguasa negeri tertinggi) dan *Qadhi* (hakim). Adapun orang-orang yang digolongkan amil semuanya hendaknya tidak diberi bagian dari zakat lebih daripada upah yang berlaku umum untuk petugas seperti itu. Apabila ternyata bahwa bagian yang dibayarkan kepada mereka kurang dari dana yang tersedia (yakni seperdelapan dari seluruh uang zakat yang terkumpul), maka sisanya diberikan kepada kelompok-kelompok (*ashnaf*) lainnya. Sebaliknya bila dana tersebut tidak cukup bagi mereka, boleh diambilkan dari anggaran negara yang disediakan bagi kepentingan umum.<sup>11</sup>

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi.

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat.

---

<sup>10</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Jakarta, 1998, Mizan), h.306

<sup>11</sup>Al-Ghazali, *Rahasia Puasa Dan Zakat*, (Bandung, 1998, Karisma), h.99

Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat, memberikan arahan pada *mustahik* dalam mendayagunakan zakat yang diterima. Adapun bunyi UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 yaitu;

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.<sup>12</sup>

Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat. Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.<sup>13</sup>

BAZ (Badan Amil Zakat) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZ terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat.9 Seri*, h.95-96.

<sup>13</sup> Saiful Rahman, " *Zakat Produktif* ", (Bogor: 1 juli 2016)



dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari Pemerintah.

Keberadaan BAZ dan LAZ merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaan BAZ dan LAZ dimaksudkan untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan.<sup>14</sup>

Salah satu Badan Amil Zakat resmi yang dikelola pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu. BAZNAS Kabupaten Luwu dibentuk dan disahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.Ii/37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.Ii/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. BAZNAS Kab.Luwu berwenang mengelola dana zakat, infaq, sedekah, waris, wasiat, hibah, dan kafarat dari masyarakat, perorangan pada dinas instansi/lembaga, BUMN/BUMD, Perusahaan swasta tingkat Kab. Luwu.<sup>15</sup>

Dalam pendayagunaan zakat agar efektif dan optimal sehingga mewujudkan ekonomi umat, tidak hanya difokuskan pada Lembaga pengelola maupun pada pendistribusiannya saja, melainkan terfokus pada penerima zakat (*mustahik*) tersebut, bagaimana mendayagunakan zakat yang diterima dalam meningkatkan

---

<sup>14</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 98.

<sup>15</sup> Arsip Kantor BAZNAS Kab. Luwu, 2018.

ekonomi mereka agar memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kurun waktu yang lama. Pendayagunaan dana zakat harus memberikan dampak positif bagi *mustahik* baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahik* dituntut agar dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, *mustahik* dimotivasi agar dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya.

Dibalik keindahan dan kecanggihan konsep zakat sebagai salah satu pilar tegaknya agama Islam serta sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Terkandung sebuah pertanyaan yang kendati terus diupayakan oleh banyak pihak, belum juga manampakkan hasil sesuai dengan harapan umat Islam secara keseluruhan. Adapun penyebab mendasar dari persoalan diatas yaitu rendahnya pengetahuan dan kesadaran para penerima zakat (*mustahik*) untuk mengelola dan mendayagunakan dana zakat yang diterima ke arah yang produktif.

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan mengangkat judul "***Pendayagunaan Dana Zakat Bagi Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Luwu***".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yaitu;

1. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana pendayagunaan dana zakat yang bagi Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Luwu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini, yaitu;

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan dana zakat yang diterima Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Luwu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Permasalahan pada penelitian ini merujuk pada sebuah manfaat yang diharapkan sebagai berikut;

1. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan dapat memberikan masukan positif dan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi Mustahik zakat di Kabupaten Luwu.
  - b. Bagi Amil zakat , agar mengelola dan mendistribusikan dana zakat dengan baik ditujukan kepada yang berhak menerima untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan penalaran dan kemampuan penulis dalam mengkritisi persoalan-persoalan sosial.
  - b. Memberikan sumbangsi pemikiran terhadap perkembangan ilmu sosial, khususnya mengenai pengelola zakat dalam mengelola dan

mendistribusikan dana zakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan tambahan untuk pengetahuan bagi para pihak yang terkait.

### **E. Definisi Operasional Variabel**

Pada poin ini, penulis akan menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### **1. Pendayagunaan zakat**

Yang dimaksud dengan pendayagunaan pada penelitian ini adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat lebih besar serta lebih baik. Pendayagunaan dana zakat harus memberikan dampak positif bagi *mustahik* baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahik* dituntut agar dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, *mustahik* dimotivasi agar dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya.

#### **2. Badan Amil Zakat**

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Propinsi, Badan Amil Zakat kab/kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badan Amil Zakat di semua tingkatan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat terdiri

atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah. Mereka yang duduk dalam Badan Amil Zakat harus memenuhi persyaratan antara lain: memiliki sifat amanah, adil, dan berintegritas tinggi.<sup>16</sup>

### 3. Mustahik

Adalah orang-orang yang tergolong berhak menerima zakat, yang sebelumnya telah didata oleh pengurus zakat, dan diberikan zakat sesuai kondisi kebutuhan dan ekonomi *mustahik*. Adapun yang tergolong *mustahik* itu ada delapan golongan.



---

<sup>16</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Cet, I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 165

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Adapun penelitian tentang zakat yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

St. Hajrah, "*Peranan zakat pemberdayaan ekonomi ummat (studi kasus BAZ/LAZ kota Palopo)*", menyimpulkan bahwa: (1). Dalam menyalurkan zakat BAZ Kota Palopo menghadapi kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat muslim Kota Palopo tentang zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kota Palopo.; (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat Kot Palopo bertanggung jawab kepada pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya, serta tanggung jawab langsung dalam membuat laporan tahunan dan kemudian menyampaikan laporan tanggung jawab tentang penghimpun dan penyaluran zakat kepada pemerintah daerah. dan tanggung jawab kepada pihak pemberi zakat (muzakki).; (3). Pendayagunaan zakat dilakukan oleh BAZ Kota Palopo melalui UPZ yang telah bertugas untuk memungut zakat dari para muzakki telah terlaksana dengan baik.<sup>17</sup>

Sri Budiati pada tahun 2011 dalam skripsinya yang berjudul, "*Studi pendayagunaan zakat di Kecamatan Kalena Kabupaten Luwu Timur*", menyimpulkan bahwa mengoptimalkan zakat sebagai amal ibadah

---

<sup>17</sup>St. Hajrah, "*Peranan Zakat Dalam Pemberdayaan ekonomi ummat*", skripsi sarjana (Palopo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 2013). h. Xii

mengharuskan pendayagunaan zakat yang prioritaskan pada model produktif lebih baik dari pada yang diprioritaskan pada model konsumtif langsung.<sup>18</sup>

Irsyad Andriyanto “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan” menyatakan bahwa apabila zakat dikelola secara produktif dan profesional maka zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk pengentasan kemiskinan.<sup>19</sup>

Dari literatur yang telah diuraikan di atas, menunjukkan perbedaan antar penulis dengan St. Hajrah, Sri Budiati dan Irsyad Andriyanto adalah terletak pada fokus penelitiannya, dalam skripsi St. Hajrah menekankan pada zakat pemberdayaan ummat dan Sri Budiati membahas tentang pendayagunaan zakat serta Irsyad Andriyanto fokus pada pentingnya zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Sedangkan penulis sendiri lebih fokus pada manfaat atau dayaguna dana zakat yang diterima para *mustahik* zakat. Dengan menggunakan sampel Mustahik dan Badan Amil zakat Nasional di Kab. Luwu sebagai sumber data penelitian. Kemudian mencoba menjelaskannya dalam skripsi yang berjudul “*Pendayagunaan Dana Zakat Bagi Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Luwu*”.

Walaupun telah ada penelitian yang membahas tentang pendayagunaan zakat namun penulis belum menemukan suatu penelitian yang membahas mengenai pendayagunaan dana zakat bagi *mustahik*. Demikian, ini juga merupakan salah satu yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

---

<sup>18</sup>Sri Budiati, *Studi pendayagunaan zakat di kecamatan kalena kabupaten luwu timur* (STAIN palopo 2011)

<sup>19</sup>Irsyad Andriyanto. *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan* STAIN Kudus 2011

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Zakat**

#### **a. Pengertian Zakat**

Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Agama islam menuntut supaya orang mampu menolong rakyat miskin dalam menutupi perbelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. Zakat itu wajib bagi orang yang mampu, dari kekayaan yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang jadi tanggungannya.<sup>20</sup>

Zakat menurut etimologis kata zakat berasal dari kata “zaka”, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, dan berkembang. Dalam pengertian syar’iy (terminology), menurut para ulama zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.<sup>21</sup>

Menurut mazhab Syafi’i bahwa zakat fitrah dibayarkan dengan uang sehabis makan itu tidak diperbolehkan, karena yang diwajibkan dalam hadist adalah menyenangkan. Zakat fitrah dengan makanan yang mengenyangkan tidak boleh disamakan dengan uang kecuali dalam keadaan terpaksa, karena tidak ada ketetapan yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad saw mengeluarkan zakat fitrah dengan uang sebagai ganti makanan.<sup>22</sup>

Menurut Mazhab Hanafi yang dikutip di dalam buku Zakat sebagai Instrumen dalam kebijakan fiskal mendefinisikan zakat dengan menjadikan

---

<sup>20</sup>Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah Dan Syariah Islam* (jakarta 1994, Bumi Aksara), h.94

<sup>21</sup>Suparman Usman, *loc. cit.*

<sup>22</sup>Husnul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat dan Sedekah*, (Surabaya: Rryan Jaya), h. 13



sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.<sup>23</sup>

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab*(batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Mustahiq). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.<sup>24</sup>

Imam Nawawi mengatakan bahwa, “zakat mengandung makna kesuburan”. Kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan, dan kebenaran.

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah, mengatakan bahwa lafazh zakat diambil dari kata zakah, yang berarti nama sama dengan kesuburan dan penambahan, harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.

Abu Hasan Al-Wahid mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebijakan.<sup>25</sup>

Berikut ini beberapa Surah dan Hadist yang berkaitan dengan Zakat antara lain:

---

<sup>23</sup>Ali Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Ed. 1 jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h.6

<sup>24</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 83

<sup>25</sup>M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat, op.cit.*, h. 3-4.



- a. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan zakat fitrah, dan apabila ia berzakat fitrah, maka tidak sah.
- b. Orang itu ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri, Orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada malam Idul Fitri tidak diwajibkan membayar zakat. Dan anak yang lahir sesudah terbenam matahari diwajibkan membayar zakat. Demikian halnya, orang yang menikah sesudah terbenam matahari pada malam Idul Fitri tidak wajib membayar zakat fitrah bagi istrinya.
- c. Orang yang mempunyai kelebihan makan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya pada malam hari raya dan siang harinya<sup>28</sup>.

#### **c. Macam-macam Zakat**

Zakat ada dua macam yaitu *zakat nafs (jiwa)*, juga disebut zakat Fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut. Dan *zakat Mal (harta)* adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat Mal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki.<sup>29</sup>

#### **d. Nishab Zakat**

Yang dimaksud dengan nishab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat yang ada perbedaan pendapat

<sup>28</sup>Husnul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat dan Sedekah*, op.cit., h. 8-9.

<sup>29</sup>Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Ed. 1-1.-Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 18.

dikalangan para ulama dalam manafsirkan dan menentukan kadar nishab. Akan tetapi sebagian besar pendapat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nishab adalah sejumlah makanan, emas, dan lain sebagainya yang dapat mencukupi kebutuhan dan belanja keluarga kelas menengah selama satu tahun.<sup>30</sup>

Batas minimum pembebasan (nishab) terhadap barang atau harta yang dimiliki, adalah sebagai berikut:

### 1. Emas dan Perak

Terhadap emas, batas nishabnya adalah 7,5 tolas (atau 3 ons) dan perak 52,5 tolas (ons). Untuk barang persiapan nisab ditentukan berdasarkan asal logam yang dibuat; jika terbuat dari emas, nisab berdasarkan ketentuan emas dan yang terbuat dari perak, menurut nishab perak.

### 2. Barang-barang tambang dan harta karun

Besarnya nishab untuk barang tambang maupun harta karun adalah 20%, baik yang dimiliki oleh individu maupun negara, dibayarkan kepada badan zakat.

Harta karun atau harta terpendam (Rikaz) adalah emas atau perak yang ditanam oleh kaum Jahiliyah (sebelum Islam). Apabila kita mendapat emas atau perak yang ditanam oleh kaum Jahiliyah itu, wajib kita keluarkan zakat sebanyak 1/5 (20%). Rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun. Tetapi apabila didapat, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga.<sup>31</sup>

### 3. Binatang Ternak

Binatang ternak dikenakan zakat berkisar antara 1% hingga 2,5%.

<sup>30</sup> M. Arif Mufraini, Lc., M.Si, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Edisi I, Cet. I) h. 21-22.

<sup>31</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Cet. 52, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), h. 206.

#### 4. Produk Pertanian

Zakat yang dikenakan bervariasi antara 5% hingga 10% dari hasil bumi itu menurut keadaan tanah.

#### 5. Barang-barang Komersial dan Industri

Zakat yang dikenakan adalah 2,5% dari semua barang komersial dan industri.<sup>32</sup>

#### e. Prinsip Zakat

Prinsip zakat ialah harta orang yang mampu dibagikan kepada orang-orang yang miskin dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan agama. Pemungutan zakat dilakukan atas beberapa hal;

- a. Harta kekayaan (*zakat an-nuqud*) ialah emas, perak, cek, dan lain-lain.
- b. Hewan (*zakat al-an'am*) yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain.
- c. Barang-barang perdagangan (*zakat at-tijarah*) yaitu barang-barang dagang.
- d. Hasil-hasil pertanian (*zakat az-zira'ah*), yaitu gandum, padi, kurma, sagu, beras dan lain-lain.<sup>33</sup>

#### f. Mustahik Zakat


Allah swt telah menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya. Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola

---

<sup>32</sup> Iwan Triyuwono Moh. As'udi, *Akuntansi Syari'ah Memformulasikan konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, (Edisi pertama-Jakarta: salemba Empat), h. 32-33.

<sup>33</sup> KH. Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Cet.I, Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 132

zakat harus segera disalurkan kepada mustahiq sebagaimana yang tergambar di dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut.



Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”<sup>34</sup>

Adapun delapan golongan tersebut yaitu;

a. Fakir

Orang fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan, dan usaha atau orang yang memiliki harta, pekerjaan, dan usaha, tetapi hasilnya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya orang fakir adalah orang yang hidup materialnya kurang.

b. Miskin

Orang miskin, yaitu orang yang mempunyai harta, usaha, dan pekerjaan, tetapi hasilnya masih belum mencukupi keperluan hidupnya, namun tidak kekurangan seperti orang fakir. Oleh karena itu, orang miskin jarang

<sup>34</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi*, (Cet.I; PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h. 196

menampakkan kekurangan hidupnya dari segi material, sehingga kadang-kadang tidak diketahui orang bahwa ia itu miskin.

c. Amilin

Amilin, yaitu orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak. Amilin, atau panitia zakat berhak mendapat bagian dari zakat itu, sebagai imbalan jasa tugas mereka.

d. Muallaf

Yakni orang-orang dari kalangan bangsawan (atau orang terkemuka) suatu kaum apabila mereka memeluk agama Islam, sedangkan mereka ini termasuk tokoh-tokoh yang ditaati oleh kaum mereka. Memberikan hadiah (dari bagian uang zakat) kepada mereka dimaksudkan untuk memantapkan keislaman mereka di samping mendorong orang-orang selain mereka agar mengikuti jejaknya.

e. Budak yang dijanjikan kebebasannya

Yaitu bagian zakat untuk mereka diberikan kepada para majikan guna memenuhi perjanjian kebebasan para budak yang mereka miliki. Boleh juga menyerahkan bagian ini kepada para budak itu sendiri untuk dibayarkan kepada majikan-majikan mereka. Tetapi tidak dibenarkan seorang majikan membayarkan zakatnya kepada budaknya sendiri untuk kebebasannya, karena pada waktu itu ia masih dalam status budak yang dimiliki oleh si pembayar zakat.

f. Orang yang berhutang

Yang dimaksud ialah seorang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah atau untuk hal yang mubah. Tetapi apabila ia

berhutang untuk suatu perbuatan yang maksiat, maka ia tidak diberi dari uang zakat kecuali apabila ia telah bertobat.

g. Fisabilillah

Fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang meliputi kepentingan agama Islam dan umatnya.

h. Ibnu Sabil

Yaitu orang yang datang ke suatu kota (negeri) atau melewatinya dalam status sebagai musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dengan perjalanannya itu. Ia boleh diberi apabila ia seorang fakir (yakni kehabisan ongkos). Dan jika ia memiliki harta di suatu kota yang sedang ditujunya, maka ia diberi sekedar yang dapat menyampaikannya kesana.<sup>35</sup>

**g. Sumber-sumber Zakat**

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objekpun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>36</sup>

Beberapa pernyataan harta menjadi sumber atau objek zakat adalah sebagai berikut :

- a. Harta tersebut harus didapatakn dengan cara yang baik dan yang halal. Artinya harta yang harum, baik substansi bendanya maupun cara mendfapatkannya,

<sup>35</sup>Drs. Slamet Abidin, Dkk, *Fiqih ibadah*, (Cet.I, Bandung, 1998, Pustaka Setia), h.226-228

<sup>36</sup>Didin Hafidhuiddin, *zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: Gema insane, 2002), h. 37.



jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah Swt tidak akan dapat menerimanya.

- b. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan.
- c. Milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.
- d. Harta tersebut, menurut pendapat jumhur ulama harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
- e. Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau memiliki ataupun diusahakan oleh muzakki alam tenggang waktu satu tahun.
- f. Sebagai ulama mazhab Hanafi mensyaratkan zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dan kebutuhan hidup sehari – hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan.<sup>37</sup>

Adapun jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan serta terperinci dalam Alquran dan hadis, menurut Ibnu Qayyim pada dasarnya ada empat jenis yaitu :

- a. Tanam-tanaman dan Buah-buahan

---

<sup>37</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insane, 2002), h. 20.

- b. Hewan ternak
- c. Emas, perak dan Harta perdagangan.<sup>38</sup>

#### **h. Dampak Zakat**

*Pertama*, mengikis habis sifat-sifat kikir didalam jiwa seseorang, serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan, dan mengantarnya mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat menyucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya.

*Kedua*, menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada penerima, tetapi juga kepada pemberi zakat, infaq, dan shadaqah.

Kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan, pada saat melihat seseorang yang berkecukupan apalagi berlebihan tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka. Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga ppada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan.

*Ketiga*, mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi: (a) sisi spiritual, berdasarkan firman Allah, *Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedeqah atau zakat (QS 2:276)*; dan (b) sisi ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat, shadaqah dan infaq akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta; di samping itu, penerimaan zakat atau infaq dan shadaqah akan mendorong

---

<sup>38</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema insane, 2002), h. 28.

terciptanya daya beli dan produksi baru bagi produsen yang dalam hal ini adalah pemberi zakat atau infaq dan shedaqah itu.<sup>39</sup>

### **i. Hikmah Zakat**

Pada dasarnya semua isi alam ini diciptkan oleh Allah swt bagi seluruh kepentingan umat manusia. Keadaan manusia berbeda, ada yang memiliki harta benda tapi tidak sampai batas nishab zakat. Namun adapula yang tidak memiliki harta benda atau harta benda yang dimilikinya itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun beberapa hikmah zakat, antara lain:

- a) Hikmah zakat untuk orang yang mengeluarkan yaitu:
  1. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Allah swt yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan antara lain berupaya kekayaan.
  2. Dapat membersihkan diri dari sifat kikir, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan menunaikan amanat kepada orang yang berhak.
  3. Dapat membersihkan harta dari tercampurnya dengan yang haram.
  4. Dapat menumbuhkan semangat bekerja keras.
  5. Pahalnya dilipatgandakan oleh Allah Swt.
- b) Hikmah zakat untuk orang yang menerimanya

---

<sup>39</sup> Quraish Shihaab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 325.

1. Memperteguh dan memupuk iman orang-orang muallaf (orang yang baru masuk agama Islam) dan menarik orang lain yang belum masuk Islam.
2. Sebagai bentuk rasa tolong menolong, mengatasi segala kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh fakir miskin.
3. Supaya fakir miskin dapat ikut menikmati harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya.

Ibadah zakat kalau dilaksanakan dengan benar, akan melahirkan dampak positif, baik bagi diri muzakki maupun bagi masyarakat pada umumnya, diantaranya:

- a. Mengikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan.
- b. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat.
- c. Menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda dari segi mental spritual maupun segi ekonomi.
- d. Menciptakan dan memelihara persatuan, persaudaraan sesama umat manusia dan menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan.<sup>40</sup>

#### **j. Tujuan dan Manfaat Zakat**

##### 1. Tujuan zakat

- a. Mengangkat derajat fakir dan miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

---

<sup>40</sup>Suparman Usman, *Hukum Zakat, op.cit.*, h.160-161.

- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para penerima zakat.
- c. Mengembangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat serakah para pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>41</sup>

## 2. Manfaat Zakat

IAIN PALOPO

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt.

---

<sup>41</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Cet. 1; Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), h.40.

2. Karena zakat merupakan hak mustahik, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir dan miskin, kearah kehidupan yang lebih baik.

3. Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana.

4. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.<sup>42</sup>

## 2. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat adapun pengertian pendayagunaan menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu;

- a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat lebih besar serta lebih baik.<sup>43</sup>

Pendayagunaan dana zakat harus memberikan dampak positif bagi *mustahik* baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahik* dituntut agar dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, *mustahik* dimotivasi agar dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu;

<sup>42</sup>Gustian Djuanda et.al.,*Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 16-17.

<sup>43</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) h.286-287.

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.<sup>44</sup>

Jadi yang dimaksud dengan pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya sehingga berdaya guna mencapai kemaslahatan umat. Adapun jenis-jenis pendayagunaan dana zakat yaitu;

- a. Berbasis sosial
- b. Berbasis pengembangan ekonomi

Pendayagunaan zakat merupakan inti dari dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendayagunaan zakat diarahkan pada model produktif daripada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik. Secara garis besar model pendayagunaan zakat digolongkan ada empat yaitu:

- a. Model distribusi bersifat konsumtif tradisional

---

<sup>44</sup> Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat.9 Seri*, h.95-96

Yaitu zakat dibagikan pada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada korban bencana alam.

b. Model distribusi bersifat konsumtif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

c. Model distribusi bersifat distribusi tradisonal

Yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

d. Model distribusi bersifat produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.

Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih yang bersifat produktif. Berbicara tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat yang disyariatkan.<sup>45</sup>

### **C. Kerangka Pikir**


Berdasarkan dengan pembahasan diatas maka penulis akan mencoba memberikan gambaran skema pemikiran yang dapat membantu dalam

---

<sup>45</sup> <http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/UU%20232011.pdf>



pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir tersebut disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Dari skema pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja BAZNAS Kab. Luwu dalam mengelola dana zakat kemudian mendistribusikan kepada mustahik sehingga dana yang diterima dapat didayagunakan dan dimanfaatkan tidak hanya bersifat konsumtif tetapi dapa bersifat produktif.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Pendekatan dan Jenis Penelitian*

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian berkaitan dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang terpilih. Prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang ditetapkan sebelum penelitian dilaksanakan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan sosiologis, yaitu dengan memerlukan sasaran pasif ketimbang menyusun secara aktif dunia sosial mereka.
- b. Pendekatan Psikologis, yaitu adanya penjiwaan terhadap *mustahik* yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini.

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana jenis penelitian ini mengolah suatu data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisis. Peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran melalui kumpulan data yang diperoleh setelah dianalisis, dibuat dan disusun secara sistematis yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang memiliki validitas baik bersumber

dari pustaka serta dilakukan dengan uraian dan analisis yang mendalam dari data yang diperoleh dari lapangan.<sup>46</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Luwu. Lokasi tersebut menjadi pilihan penulis karena sesuai dengan objek yang ingin dikaji dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan selama kurang lebih satu bulan dimulai pada bulan maret tahun 2018.

### **C. Sumber Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel melainkan informan. Hal tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah yang ingin diteliti. Informasi penelitian tersebut dibagi atas dua bagian yaitu;

#### **a. Data primer**

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari objek peneliti yaitu Mustahik zakat di Kabupaten Luwu tanpa melalui perantara, yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber penelitian.

#### **b. Data sekunder**

Informasi sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari pihak tertentu secara tidak langsung atau melalui perantara yang sangat berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang diperoleh peneliti umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang

---

<sup>46</sup> Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya : Usaha Nasional), 1993, h. 107.

dipublikasikan dengan yang tidak dipublikasikan, seperti dari buku-buku, internet, makalah, majalah, dan dokumen yang dijadikan objek studi.

#### ***D. Informan/Subyek Penelitian***

Informan/Subyek penelitian ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional dan penerima zakat (*Mustahik*). Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah yang ingin diteliti.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

##### ***a. Field Research,***

Yaitu pengumpulan data yang berkaitan dengan judul skripsi ini langsung dari lokasi penelitian. Pada teknik ini digunakan instrumen sebagai berikut:<sup>47</sup>

##### **1. Observasi**

Observasi yang dilakukan adalah observasi berstruktur, yaitu pengamatan yang dilakukan setelah penelitian setelah mengetahui aspek-aspek apasajakah dari objek yang diamati yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu merencanakan hal-hal apasaja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat dipecahkan.

##### **2. Wawancara**

Wawancara yaitu sebagai alat pengukuran informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Hasil wawancara kemudian diolah dan

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta), 2008, h. 194.

dikolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari pola pengumpulan data yang lainnya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data melalui catatan-catatan dan keterangan tertulis yang berisi data atau informasi yang terkait masalah yang diteliti.

#### *b. Library Research,*

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku dan berkas-berkas yang merujuk dengan pembahasan ini penulis menggunakan teknik pengutipan sebagai berikut:

1. Kutipan langsung, yaitu mengutip tanpa mengubah redaksi yang dikutip sesuai dengan aslinya.
2. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan hanya mengambil intisari atau makna dari teks yang dikutip tanpa mengikuti redaksi aslinya

### **F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data**

#### a. Teknik Pengolaan Data

Dalam pengolahan data, penelitian menggunakan teknik *editing* dan *code* dimana peneliti mengolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatukan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

#### b. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar. Sedangkan data yang dimaksud adalah yang berasal dari catatan lapangan, hasil wawancara, komentar peneliti, gambar,

foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Adapun cara menganalisis data yang penulis lakukan yaitu dengan cara menelaah seluruh data yang ada dari proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian merangkum seluruh data yang diperoleh , dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian , kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi terkait dengan permasalahan yang ada.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Gambaran Umum BAZNAS Kab. Luwu*

##### *1. BAZNAS Kab. Luwu*

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Luwu Drs. H.M. Jufri, MA, yang memberikan arahan pada rapat tersebut berpesan agar pengurus BAZNAS yang telah dipercayakan mengelola dana dan berdiri secara independen dapat melaksanakan tugas-tugasnya prosedur dan sesuai aturan yang berlaku karena dana yang dikelola ini adalah ummat yang sumbernya dari ummat dan akan dipergunakan untuk kepentingan ummat, lebih lanjut disampaikan oleh beliau agar pengurus mengelola laporan penerimaan maupun pengeluaran secara optimal, baik, benar dan transparan.<sup>48</sup> Pada kesempatan lain ketua BAZNAS Kab. Luwu Drs. H.M. Saleh K melaporkan bahwa secara legitimasi lembaga ini telah memiliki kepengurusan dan telah mendapatkan pengesahan dari pusat dan telah memiliki Surat Keputusan bagi kepengurusan di Kab. Luwu, Lembaga ini telah melalui beberapa kali audit dari inspektorat yg sdh menjadi bahagian dari landasan hukum, ini semua menandakan bahwa lembaga ini masih eksis dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengelola dana umat di Kab.Luwu.<sup>49</sup>

Adapun beberapa resolusi Rakor Zakat Nasional BAZNAS yaitu :

1. Mendorong penyesuaian pimpinan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011.

---

<sup>48</sup> Staf BAZNAS Kabupaten Luwu, *wawancara Langsung* Pada tanggal 8 Maret 2018.

<sup>49</sup> H.M. Saleh K ketua BAZNAS Kabupaten Luwu, *wawancara langsung* pada tanggal 12 Maret 2018.

2. Meningkatkan pengumpulan zakat nasional dengan pertumbuhan minimal 25% setiap tahun.
3. Meningkatkan jumlah muzaki (pembayar zakat) individu pada pada 2018.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam publikasi, sosialisasi, dan edukasi berzakat melalui amil zakat resmi, yaitu BAZNAS
5. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS
6. BAZNAS mendorong Ketua Umum Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk menginstruksikan pembina Korpri sesuai dengan tingkatannya untuk membayar zakat ke Baznas melalui pemotongan langsung dari daftar gaji.
7. Mencapai rasio penyaluran zakat terhadap pengumpulan (*Allocation to Collection Ratio*)
8. Meningkatkan jumlah program pengembangan komunitas berbasis zakat yang diukur keberhasilannya dengan menggunakan Indeks Desa Zakat (IDZ);
9. Mendesak Pemerintah Daerah untuk membuat regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Zakat atau peraturan lainnya di semua daerah.
10. BAZNAS Pusat berkoordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam membuat tautan data kependudukan dalam mengembangkan basis data muzaki dan mustahik;



11. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota membentuk Unit Pelaksana yang diisi oleh amil/amilat yang kompeten dan profesional, baik dari sisi syariah maupun manajerial, dan yang aktif serta produktif.
12. Pimpinan dan pelaksana BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota serta LAZ memiliki Sertifikat Profesi Amil yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Baznas.
13. Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba), termasuk core accounting system.
14. BAZNAS dan LAZ memiliki standar operasional prosedur (SOP).
15. BAZNAS dan LAZ beroperasi sesuai dengan syariah dan memiliki kesiapan untuk diaudit syariah oleh Kementerian Agama Baznas
16. BAZNAS Kabupaten dan LAZ wajib memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Renstra BAZNAS periode 2016-2020.<sup>50</sup> .




IAIN PALOPO

---

<sup>50</sup> Arsip Kantor BAZNAS Kabupaten Luwu.

**2. Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Luwu Periode 2016-2021**



Sumber : Kantor BAZNAS Kab. Luwu

### **1. Visi dan Misi BAZNAS Kab. Luwu**

**Visi:**

“Menjadi Pengelola Zakat Terbaik dan Terpercaya di Dunia”

**Misi:**

1. Mengkoordinasikan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam mencapai target target nasional;
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional;
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional;
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat;
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia;
8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibbun warabbun ghafuur*,
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Kantor BAZNAS Kab. Luwu

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Luwu**

### a. Dewan pertimbangan

Fungsi:

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksanaan dan komisi pengawas dalam pengelolaan zakat dan oleh badan amil zakat, meliputi aspek syariah, dan aspek manajerial.

Tugas pokok:

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
2. Mengesahkan rencana kerja badan pelaksanaan dan komisi pengawas
3. Mengeluarkan fatwah syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat.
4. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksanaan dan komisi pengawas
5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksanaan dan komisi pengawas
6. Menampung masalah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat

### Komisi pengawas

Fungsi:

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan BAZNAS

3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah

b. Badan badan pelaksana

Tugas pokok:

a). Ketua

1. Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat Nasional dalam program pengumpulan, penyaluran dan Pendayagunaan zakat.
2. Memimpin pelaksanaan program - program Badan Amil Zakat

b). Sekertaris

1. Melaksanakan tata administrasi.
2. Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua

c). Bendahara

1. Mengelola seluruh asset uang zakat.
2. Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
3. Menerima tanda bukti penerima setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan.
4. Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran hasil zakat. Dari bidang pendistribusian.

5. Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran hasil zakat dari bidang pendistribusian.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat.

d). Kepala seksi pengumpulan

1. Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan pada bukti penerimaan kepada bendahara.
2. Melakukan usaha panggilan zakat dan lainnya.
3. Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
4. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan hasil zakat dan lainnya.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

e). Kepala seksi pendistribusian

1. Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik.
2. Mencatat mustahik yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing - masing.
3. Menyiapkan rancangan keputusan yang menerima zakat dan lainnya.
4. Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan kepuasan yang telah ditetapkan.
5. Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.

6. Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya.

7. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

f). Kepala seksi pendayagunaan

1. Melakukan pendataan mustahik, harta zakat dan lainnya.

2. Melakukan pendistribusian zakat dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.

4. Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.

5. Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif.

6. Menyalurkan dana produktif kepada mustahik

7. Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.

8. Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.

9. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

g). Kepala seksi pengembangan

1. Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya.

2. Melakukan penelitian dan pengembangan masalah – masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.

3. Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan zakat.
4. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

#### **6. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Luwu**

- a. Pendistribusian insentif guru ngaji tiap triulan
- b. Pendistribusian insentif pegawai syara' tiap triulan
- c. Pendistribusian insentif khatib rawatib tiap triulan
- d. Sosialisasi zakat infaq dan sedekah
- e. Memberi bantuan pada orang kurang mampu muallaf dan mahasiswa kurang mampu.

#### **7. Jenis Sumber Dana BAZNAS Kabupaten Luwu**


Adapun jenis sumber dana BAZNAS Kabupaten Luwu Periode Tahun 2013- Tahun 2016 digambarkan pada grafik berikut:

#### **JENIS SUMBER DANA BAZNAS KAB. LUWU PERIODE TAHUN 2013- TAHUN 2016**

**Gambar 4.1**

##### **1. Infaq PNS**

<b>Infaq PNS</b>	<b>Tahun 2013</b>	<b>Tahun 2014</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>
	<b>Rp.962,729,000</b>	<b>Rp. 995509000</b>	<b>Rp. 1103104200</b>	<b>Rp.1462628448</b>






Gambar 4.2

## 2. Infaq Rumah tangga muslim

Rumah tangga Muslim	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Rp.495,443,050	Rp.494,432,900	Rp.547,831,800	Rp.563,360,000




Sumber : BAZNAS Kab. Luwu 2018

Gambar 4.3

## 3. Zakat Maal Calon Jamaah Haji

Zakat mall Calon Jamaah Haji	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Rp. 194.584,000	Rp.196.790,359	Rp. 209.338,237	Rp.139.443,130




Sumber : BAZNAS Kab. Luwu 2018

Gambar 4.4

## 4. Zakat maal perorangan

Zakat Maal Perorangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Rp.16,632,000	Rp.13,875,000	Rp.29,000,000	Rp.48,521,870



mengalami peningkatan dimulai pada tahun 2014 dengan jumlah zakat yang terkumpul sebesar Rp 995.509.000, tahun 2015 sebesar Rp 1.103.104.200, dan tahun 2016 sebesar Rp 146.2628.448. Adapun sumber zakat dari infaq RTM dengan jumlah dana terbanyak yang terkumpul pada tahun 2016 dengan jumlah Rp.563,360,000. Sumber dana zakat Maal dari calon Jamaah Haji terbanyak yang terkumpul pada tahun 2015 sebesar Rp. 209.338,237. Sedangkan sumber Zakat Maal Perorangan terbanyak yang terkumpul pada tahun 2016 sebesar Rp 48.521.87. Adapun kontribusi dana zakat terbesar pada tahun terakhir di BAZNAS Kab. Luwu yaitu bersumber pada dana Infaq PNS tahun 2016.

### ***B. Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat pada BAZNAS Kab. Luwu***

Pengelolaan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para *muzakki* kepada lembaga zakat untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai dengan ukurannya masing-masing.

Perencanaan penghimpunan zakat terutama zakat fitrah, infaq rumah tangga muslim dan infaq haji berdasarkan hasil rapat yang dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu, Wakil Ketua DPRD kab Luwu, Ketua MUI Kab. Luwu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Luwu, 9 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ketua BAZ Kab Luwu dan 9 Ketua BAZ Kecamatan Se-Kab Luwu yang nantinya dijadikan landasan dan referensi untuk terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor 659/VIII/2011 tentang Penetapan Besarnya Nilai Zakat Fitrah, Infaq Rumah Tangga Muslim (RTM) dan Infaq Haji serta Prosentase dan Alokasi Pendistribusian Zakat Fitrah, Infaq Haji serta Fidyah dan Kafarat 1432 H/ 2011 M di Kabupaten Luwu.

Sedangkan untuk penetapan zakat penghasilan/profesi untuk PNS/Karyawan diberlakukan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kab. Luwu Nomor 02/MUI-PLP/I/2007 tanggal 04 Januari 2007 dengan kadar 2,5 % dari nisab pendapatan minimal Rp. 2.000.000 perorang. Namun pada tahun 2011 pendapatan senisab wajib zakat perbulan perlu disesuaikan dengan nilai beras 524 kg x Rp. 6.000 = Rp. 3.144.000 atau nisab sesuai dengan emas murni per-gram sekitar Rp. 3.410.000 59. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kab. Luwu, guna mengoptimalisasi jumlah pengumpulan zakat yang sangat besar yaitu Pertama, *muzakki* datang menyerahkan langsung ke Badan Amil Zakat, Kedua

Amil melakukan penjemputan langsung ke rumah/instansi, dan yang ketiga *muzakki* mentransfer langsung melalui rekening badan amil zakat.

“...kami biasanya menjemput langsung zakat para muzakki karena sebagian muzakki meminta untuk dijemput zakatnya, tetapi ada juga muzakki yang langsung membawa zakatnya sendiri ke BAZ, begitupun dengan pegawai ada yang dijemput zakatnya namun ada juga yang mentransfer langsung melalui rekening BAZ kami berusaha mempermudah sarana pengumpulan zakat agar para mustahik senantiasa rutin membayar zakatnya.”<sup>52</sup>

Dalam hal ini berarti penghimpunan dana zakat sangat diutamakan dapat melihat bahwasanya pengurus aktif menandatangani rumah para *muzakki* dan senantiasa mempermudah para *muzakki* dalam membayar zakatnya. Karena pada prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil zakat. Seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 9/103, yaitu:



Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.<sup>53</sup>

Jadi jika memperhatikan ayat diatas disebutkan kata “ambillah zakat dari sebagian harta mereka” ini berarti bahwa Badan Amil Zakat tidak menunggu

<sup>52</sup> H.M. Saleh K ketua BAZNAS Kabupaten Luwu, wawancara langsung pada tanggal 12 Maret 2018.

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi*, (Cet.I; PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h. 203

*muzakki* membayar zakat dengan mendatangi kantor BAZ, melainkan para pengurus secara aktif langsung mendatangi rumah para *muzakki*. Inilah yang menjadi dasar dalam pengumpulan zakat.

Sumber penerimaan badan amil zakat tidak hanya berasal dari dana zakat saja tetapi juga berasal dari infaq, sedekah, wakaf, fidyah dan kafarat. Untuk penerimaan dana zakat sendiri ada beberapa jenis yang dikumpulkan antara lain zakat fitrah, zakat profesi zakat pertanian dan lain-lain.

Pengumpulan zakat fitrah dilakukan oleh UPZ atau mesjid-mesjid selanjutnya BAZ kecamatan mengakumulasikan seluruh penerimaan dari mesjid lalu dilaporkan ke BAZ Kab Luwu. BAZ Kecamatan juga yang mengurai pembagian zakat fitrah yang berdasarkan Surat Keputusan Kementrian agama Kab. Luwu yaitu 85% untuk UPZ (55% fakir miskin, 25% Pegawai Syara dan 5% Guru Mengaji), 10% untuk BAZ Kecamatan dan 5% untuk BAZ Kab.Luwu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak H. M saleh K yang mengatakan

“...zakat fitrah yang dikumpulkan oleh UPZ di masjid-masjid kemudian diakumulasikan kembali oleh BAZ kecamatan. Adapun pembagiannya yaitu 55% untuk fakir miskin, 25% pegawai syara’,5% guru ngaji, 10% untuk BAZ kecamatan, sedang operasional kota saya yaitu 5%. Jadi adapun yang masuk ke BAZNAS kabupaten sebesar 5%. ”<sup>54</sup>

Oleh karena itu, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian,

<sup>54</sup> H.M. Saleh K ketua BAZNAS kabupaten Luwu, wawancara Langsung Pada Tanggal 12 Maret 2018.

bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

“.....kemudian dana tersebut didistribusikan kepada para mustahik untuk didayagunakan sebagai modal usaha, dan diharapkan agar meningkatkan perekonomian mustahik....”<sup>55</sup>

Zakat yang didistribusikan kepada mustahik diharapkan agar dapat berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila didayagunakan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha,

---

<sup>55</sup> H.M. Saleh K ketua BAZNAS Kabupaten Luwu, wawancara Langsung Pada tanggal 12 Maret 2018.

mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

### C. Penerima Dana Zakat (Mustahik) pada BAZNAS Kab. Luwu

“kami sebelumnya melakukan pendataan serta melakukan survei para mustahik yang akan diberikan zakat agar dana zakat yang diberikan tepat sasaran”.<sup>56</sup>

Jadi dari wawancara diatas bisa dilihat bahwasanya sebelum pengurus BAZNAS mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahik* terlebih dahulu melakukan pendataan kepada para calon penerima zakat serta menentukan siapa saja yang berhak menerima agar dana zakat yang diberikan tepat sasaran. Adapun sasaran zakat terdiri dari delapan golongan sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:



Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Staf BAZNAS Kabupaten Luwu, wawancara Langsung Pada tanggal 8 Maret 2018.

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi*, (Cet.I; PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h. 196

Dengan memohon kepada Allah swt untuk memberikan taufik kepada kita dan kepada muslimin agar memahami agama-Nya dan jujur dalam muamalah dengan-Nya. Ayat di atas menunjukkan siapa saja yang berhak menerima zakat.

“kami mengutamakan zakat kepada masyarakat daerah ini karena didaerah ini masih banyak yang berhak menerima zakat. Yang terdiri fakir miskin, guru ngaji, pegawai syara’. Adapun masyarakat dari luar daerah yang menerima zakat yaitu biasanya mahasiswa yang sebelumnya telah memasukkan proposal bantuan penyelesaian studi”.<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara diatas diatas dapat diketahui bahwa orang-orang yang menerima zakat berasal dari daerah sekitar BAZNAS Kab. Luwu yaitu daerah Belopa dan sekitarnya melihat potensi masyarakat di daerah Belopa dan sekitarnya masih banyak. Adapun *mustahik* zakat tersebut terdiri dari Fakir miskin, guru ngaji, pegawai *syara’*, dan beberapa mahasiswa.

#### **D. Pendayagunaan Zakat Bagi Mustahik**

Dalam Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahik* sesuai dengan tuntunan agama (1), pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif (2), persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat diatur dalam keputusan menteri.<sup>59</sup> Adapun pendayagunaan zakat bagi *mustahik* dapat dijelaskan pada wawancara sebagai berikut.

“...saya sudah 3 kali mendapat zakat dari BAZNAS sebesar Rp600.000 setiap tahun, saya menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya bersyukur telah mendapat dana tersebut”.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Staf BAZNAS Kabupaten Luwu, wawancara Langsung Pada tanggal 8 Maret 2018.

<sup>59</sup> Biro Bina Mental Dan Kesra ( Mario Agusta: 26 april 2012 ).

<sup>60</sup> Hasma Halide, Guru Ngaji wawancara langsung pada tanggal 15 Maret 2018



Dari pernyataan narasumber diatas menunjukkan bahwa zakat yang diterima didayagunakan langsung pada model konsumtif. Yaitu pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar *mustahik* seperti sembako dan lain-lain.

“...saya pernah dapat sekali sebesar Rp2.000.000, dengan dana tersebut saya mencoba membuka usaha dagang kecil-kecilan dan alhamdulillah saya dapat rejeki dan dapat memperluas usaha saya sehingga seperti ini, dengan adanya dana yang diberikan BAZNAS saya sangat terbantu dan sangat bersyukur”.<sup>61</sup>

Itulah penjelasan dari ibu sartika mengenai bantuan dari BAZNAS Kab.Luwu, dan *mustahik* dapat merasakan perubahan cukup baik setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kab.Luwu, dan mengalami peningkatan hidup yang relatif cukup baik dari sebelumnya dan sesuai dengan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.

“...dengan keadaan ekonomi saya yang pas-pasan, saya sangat bersyukur mendapat dana bantuan dari BAZNAS karena membantu saya dalam menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari saya untuk stok beberapa bulan, melihat usia saya yang sudah tua tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk meningkatkan perekonomian saya, saya benar-benar bersyukur ”.<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat bagi ibu Hasma dan ibu Sumbung tidak jauh berbeda yaitu mengacu pada model konsumtif sebagai pemenuhan kebutuhan dasar *mustahik*. Melihat dana zakat yang diterima ibu Sumbung lebih besar dibandingkan ibu Hasma maka ibu

---

<sup>61</sup> Sartika, pedagang wawancara langsung pada tanggal 15 Maret 2018

<sup>62</sup> Sumbung, wawancara langsung pada tanggal 15 Maret 2018

Sumbang lebih berpeluang mendayagunakan dana zakatnya ke arah produktif namun kondisi fisik ibu sumbung yang tua renta lebih memilih menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

“...saya mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo mendapat bantuan dana zakat dari BAZNAS sekali, dengan mengajukan proposal bantuan penyelesaian studi dan Alhamdulillah saya mendapat dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan penyelesaian studi saya, dana yang saya terima sebesar Rp2.000.000 dan benar sangat membantu saya”.<sup>63</sup>

Untuk bantuan kepada mahasiswa disalurkan sekali setahun dengan memasukkan proposal permohonan bantuan dana penyelesaian studi guna untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Selain itu bantuan kepada mahasiswa termasuk dalam salah satu dari tiga program pemberdayaan zakat pada BAZNAS Kab. Luwu adapun dua lainnya yaitu bantuan kepada orang yang kurang mampu dan bantuan kepada muallaf, sehingga mahasiswa tersebut berhak mendapat dana zakat. Adapun *mustahik* lainnya yang telah diwawancarai yaitu ibu Fatma yang bekerja sebagai IRT, dimana ibu Fatma dulunya adalah pedagang kue, beliau menyatakan bahwa:

“...Dulu saya diberikan dana dari BAZNAS sebesar 2 juta, saya gunakan untuk modal awal usaha menjual kue untuk meningkatkan perekonomian keluarga, awalnya usaha saya berjalan lancar dan mendapat keuntungan yang cukup, namun sekarang saya sudah tidak menjual dikarenakan persaingan penjual kue semakin banyak dan harga bahan-bahankue semakin mahal, dan sekarang zakat produktif sudah tidak ada....”<sup>64</sup>

Itulah pernyataan dari ibu Fatma dan dapat menunjukkan bahwa tidak semua *mustahik* yang menerima zakat dapat mendayagunakan dana zakatnya

<sup>63</sup> Nurhamsida, Mahasiswa wawancara langsung pada tanggal 16 Maret 2018

<sup>64</sup> Fatma, Pedagang Kue, wawancara langsung, pada tanggal 16 Maret 2018.

secara berkepanjangan, semestinya BAZNAS mengadakan sosialisasi berkelanjutan tentang pengelolaan modal dan usaha sehingga berkembang dan dana bantuan yang diberikan dapat dikelola dengan baik sehingga tidak disalahgunakan yang bukan untuk usaha berkelanjutan.

Pernyataan di atas telah dijelaskan dalam UU. RI No 23 Tahun 2011 Tentang bagian ketiga pendayagunaan Pasal 27: (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Dari beberapa wawancara *mustahik* diatas dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dana zakat yang diterima *mustahik* berbeda-beda dan masih cenderung didayagunakan pada model konsumtif dibandingkan pada model produktif. Kurangnya sosialisasi berkelanjutan tentang pengelolaan modal dan usaha yang dilakukan BAZNAS menjadi salah satu penyebab persoalan pendayagunaan dana zakat yang diterima *mustahik*, sehingga para *mustahik* masih kesulitan dalam meningkatkan ekonomi mereka. Namun terlepas dari itu semua *mustahik* tetap merasa terbantu dengan adanya dana zakat yang diberikan BAZNAS Kab. Luwu.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada uraian bab sebelumnya dapat menunjukkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kab. Luwu dimulai dengan mengumpulkan dana zakat para *muzakki* dengan cara: *pertama* membuka rekening di Bank untuk para *muzakki* yang ingin mengumpul dana zakatnya melalui via transfer, *kedua* mendatangi langsung para muzakki yang meminta dijemput zakatnya, dan *ketiga* yaitu dengan membawa langsung dana zakatnya ke BAZNAS. Ketiga cara itu diberlakukan BAZNAS untuk memudahkan para *muzakki* dalam membayarkan zakatnya agar senantiasa rutin dalam memberikan zakatnya. Dana zakat yang terkumpul dikelola kemudian didistribusikan kepada para *mustahik*, namun sebelum didistribusikan Panitia BAZNAS terlebih dahulu mendata para calon mustahik agar dana zakat yang diberikan tepat sasaran. Sehingga dapat menunaikan salah satu misi BAZNAS Kab. Luwu yaitu untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemoderasian/ kesenjangan sosial.
2. Pendayagunaan dana zakat yang diterima *mustahik* berbeda-beda dan masih cenderung didayagunakan pada model konsumtif dibandingkan pada model

produktif. Kurangnya sosialisasi berkelanjutan tentang pengelolaan modal dan usaha yang dilakukan BAZNAS menjadi salah satu penyebab persoalan pendayagunaan dana zakat yang diterima *mustahik*, sehingga para *mustahik* masih kesulitan dalam meningkatkan ekonomi mereka. Namun terlepas dari itu semua *mustahik* tetap merasa terbantu dengan adanya dana zakat yang diberikan BAZNAS Kab. Luwu.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Para penitia BAZNAS Kab. Luwu sebaiknya tidak hanya mengutamakan pemberian dana zakat kepada *mustahik* di daerah ibukota sekitar saja melainkan secara meluas karena potensi penerima zakat di luar daerah masih banyak serta berhak mendapat bantuan dana zakat.
2. Pengelola zakat pada BAZNAS Kab. Luwu sebaiknya meningkatkan lagi sosialisasi berkelanjutan kepada para *mustahik* tentang pengelolaan modal dan usaha bersifat produktif sehingga dapat meningkatkan perekonomian *mustahik*.
3. Kepada para *mustahik* seharusnya lebih peduli lagi dalam mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh pihak BAZNAS agar dapat mendayagunakan zakat yang diterima ke arah yang produktif.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



IAIN PALOPO



Dokumentasi wawancara dengan ketua BAZNAS Kab. Luwu



Dokumentasi wawancara dengan Staf BAZNAS Kab.Luwu





Dokumentasi wawancara dengan mustahik



Dokumentasi wawancara dengan mustahik



## DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi*, Cetakan I; PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.
- Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat.9 Seri*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Abidin Slamet, Dkk, *Fiqih ibadah*, Cetakan I, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Albab Husnul, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat dan Sedekah*, Surabaya: Riyan Jaya.
- Al -Ghazali, *Rahasia Puasa Dan Zakat*, Bandung: Karisma, 1998.
- Al-Habsyi Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis*, Jakarta: Mizan, 1998.
- Ali Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Cetakan 1; Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Al Kaaf Abdullah Zaky, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Cetakan I, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Andriyanto Irsyad, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, STAIN Kudus 2011.
- Arsip Kantor BAZNAS Kab. Luwu, 2018.
- As'udi Iwan Triyuwono Moh, *Akuntansi Syari'ah Memformulasikan konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, Edisi pertama-Jakarta: salemba Empat.
- Ash-Shiddieqy M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Cetakan I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Bogdan Robert dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya : Usaha Nasional, 1993.
- Budiati Sri, *Studi pendayagunaan zakat di kecamatan kalena kabupaten luwu timur*, STAIN palopo 2011.
- Djuanda Gustian , *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Edisi 1-1.- Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Hafidhuddin Didin, *zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta: Gema insane, 2002.

Hajrah St, *Peranan Zakat Dalam Pemberdayaan ekonomi ummat*, skripsi sarjana Palopo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013.

[Http://abangdani.wordpress.com/2010/08/28/pembahasan-penting-seputar-zakat-disertai-tabel-perhitungan-zakat](http://abangdani.wordpress.com/2010/08/28/pembahasan-penting-seputar-zakat-disertai-tabel-perhitungan-zakat).

[Http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/UU%20232011.pdf](http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/UU%20232011.pdf)

Maghfiroh Mamluatul, *Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.

Mhd Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi 1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Mufraini M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Edisi I, Cetakan I.

Pratomo Fajar Eka, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, IAIN Purwokerto, 2016.

Rahman Afzalul, *Doktri Ekonomi Islam*, jakarta: 1995.

Rahman Saiful, *Zakat Produktif*, Bogor: 1 juli 2016.

Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Cetakan 52, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011.

Salmiah, *Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2015.

Shihaab Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.

Syaltut Syeikh Mahmud, *Akidah Dan Syariah Islam*, jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Suguyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2008.

Usman Suparman, *Hukum Islam Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cetakan I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Usman Suparman, *Hukum Zakat*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Cetakan 10, jakarta: Gunung Agung, 1997.